



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGUGAT** NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Kediri, 02 Maret 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Ruma Tangga, tempat tinggal xxxxxx sebagai **Penggugat**;  
melawan :

**TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Februari 1994 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 133/Pdt.G/2025/PAKdr. tanggal 20 Fberuari 2025, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur,, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu orang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, umur 4 tahun (sekarang dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - a) Bahwa selama menikah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - b) Bahwa saat Penggugat meminta Tergugat untuk menjemput Penggugat dari pulang kerja malam, Tergugat sering menolak dengan beralasan capek;
  - c) Bahwa saat Penggugat menyentuh HP Tergugat, Tergugat langsung marah kepada Penggugat;
  - d) Bahwa saat Tergugat marah beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat seperti mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022 yang disebabkan Penggugat meminta Tergugat menjemputnya setelah kerja malam, yang membuat Tergugat marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menyodorkan pisau;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan kurang lebih 3 tahun, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 07 Agustus 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Surat NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Lurah Kelurahan Banaran tanggal 04 Januari 2021 atas nama Penggugat (P.2);

### B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 10 Januari 1973, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2020;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Ngasem xxxxxxxx xxxxxx hingga pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Bahwa ketika Penggugat minta jemput dari bekerja, Tergugat tidak mau menjemput Penggugat;
  - Bahwa ketika Penggugat menyentuh HP Tergugat maka Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
  - Bahwa tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022 disebabkan ketika Penggugat minta jemput kepada Tergugat namun justru Tergugat marah-marah hingga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa sejak kejadian puncak perselisihan dan pertengkan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun lamanya;
  - Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Agustus 1975 Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2020;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Ngasem xxxxxxxx xxxxxx hingga pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat minta jemput dari pulang kerja malam, Tergugat sering menolak dengan alasan capek;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022 disebabkan ketika Penggugat minta jemput dari pulang kerja malam justru Tergugat marah-marah hingga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan Penggugat yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

*Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sangat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugatin;
2. Bahwa saat Penggugat meminta Tergugat untuk menjemput Penggugat dari pulang kerja malam, Tergugat sering menolak dengan alasan capek;
3. Bahwa saat penggugat menyentuh HP Tergugat maka Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;
4. Bahwa Puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2024, disebabkan bahwa Tergugat merasa tidak nyaman dengan anak bawan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 3 tahun lamanya;

## Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak menghiraukan Penggugat lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 2385 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 1238 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 07 Agustus 2020;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menolak ketika diminta Penggugat untuk menjemput Penggugat dari kpulang kerja malam dan akibat dari perselisihan dan pertengkar, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sering tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
3. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2022 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat tidak mau menjemput Penggugat ketika Penggugat pulang dari kerja malam, Tergugat marah – marah ketika Penggugat coba menyentuh HP Tergugat sering berkata kasar dan telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan mencekik leher, menonjok dan memnberturlan kepala Penggugat, puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tempat kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang hingga sudah berjalan selama lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 3 (tiga) tahun sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil rujukan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصحح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Drs. RUSTAM sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan melalui E-Court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penguat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

## Perincian biaya:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	290.000,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 133/Pdt.G/2025/PA.Kdr.